



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILI (021) 7816083

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR **09 / Kpts. / HM. 130 / B / 02 / 2026**

TENTANG
TIM PENGELOLA SITUS RESMI DAN MEDIA SOSIAL
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung publikasi informasi program kebijakan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui situs resmi dan media sosial, perlu ditetapkan Tim Pengelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Tim Pengelola Situs Resmi dan Media Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG TIM PENGELOLA SITUS RESMI DAN MEDIA SOSIAL DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Situs Resmi dan Media Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. melakukan perencanaan dan strategi publikasi pada situs *website* dan media sosial resmi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. menentukan khalayak sasaran komunikasi;
3. menentukan pemilihan aplikasi yang sesuai dengan pesan/konten dan kebutuhan publikasi;
4. menyiapkan dan mengumpulkan bahan perumusan, pengelolaan data, informasi, dan konten sosialisasi;
5. menyusun bahan publikasi/konten yang tepat untuk khalayak sasaran;
6. melakukan pemilihan, pengembangan serta pengelolaan sarana dan prasarana pada situs *website* dan media sosial resmi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta membangun komunikasi dengan khalayak; dan
7. melakukan monitoring dan evaluasi pada situs *website* dan media sosial resmi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 09 / Kpts. / HM.130 / B/02 / 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA SITUS RESMI DAN MEDIA
SOSIAL DIREKTORAT JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

TIM PENGELOLA SITUS RESMI DAN MEDIA SOSIAL
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

- Pengarah : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
Sekretaris : Ketua Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
Tim Sekretariat : 1. Yani Rahmawati, S.P.;
2. Paramitha Ratna Puspawardhani, S.I.Kom.;
3. Nofri Kurniawan, S.P.;
4. Hilya Almas, S.Ds.;
Tim Prapanen : 1. Eko Fajar Nugroho, S.T.P.;
2. Singgih Mahardika Nugroho, S.T.;
3. Wenny Sulistyowati, S.T.;
4. Hermawan Putra;
5. Cholis Faizi;
Tim Pascapanen : 1. Ismie Ayu Febrienyta, S.Kom.;
2. Muhammad Ridho;
3. Darmawan Setiabudi;
Tim Pupuk : 1. Syah Deva Ammurabi, S.P.;
2. Mahfudz Ihsan, S.Si.;
3. Enggustian Alquarismy, A.Md.;
4. Ilyas;
5. M. Rizky Budiman;
Tim Pestisida : 1. Cut Anggi Diah Anggreni, S.E.;
2. Valerie Ediva Wibowo, S.T.;
3. Nur Ihsan Fitrianto;
4. Muhammad Fardan Hakima;
Tim Pembiayaan : 1. Kristinne Augustin Ovaldha, S.E.;
2. Muhammad Ridho Gunawan, S.P.;
3. Rinaldi Nur Satria Ananda, S.E., M.A.P.;
4. Desi Candra Puspita Sari, S.P., M.Sc.; dan
5. Bobby Andalan.

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001